



PUTUSAN

Nomor 643/Pid.B/2022/PN Stb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sabarta Perangin Angin Alias Sabar;
2. Tempat lahir : Kampung Tengah
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/27 Januari 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kampung Tengah Desa Kwala Musam, Kec. Batang Serangan, Kab. Langkat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Sabarta Perangin Angin Alias Sabar ditangkap pada tanggal 29 Juli 2022, selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juli 2022 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 2 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 1 Januari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 643/Pid.B/2022/PN Stb tanggal 4 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 643/Pid.B/2022/PN Stb tanggal 4 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 643/Pid.B/2022/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **SABARTA PERANGIN-ANGIN Alias SABAR** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **“Barangsiapa Dengan Terang-Terangan dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang atau Barang”** sebagaimana diatur dalam Kesatu Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SABARTA PERANGIN-ANGIN Alias SABAR** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti :
-----NIHIL-----
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukumannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa **Terdakwa SABARTA PERANGIN-ANGIN Alias SABAR dan ROBINSON SEMBIRING Alias BAGOK(DPO)** pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekitar pukul 11.00 Wibatau sedikit-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli 2022 bertempat di Bangunan Ruko (Rumah Toko) milik Saksi **ANGGA SINULINGGA** yang berada di Dusun XII Beteng Rejo Desa Tebing Tanjung Selamat Kec. Padang Tualang Kab. Langkatatau sedikit-tidaknya disalah satu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat telah melakukan perbuatan **Barangsiapa Dengan Terang-Terangan dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang atau Barang**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 09.30 wib, terdakwa bersama **ROBINSON SEMBIRING Als BAGOK (DPO)** dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GUNAWAN sedang melayat di Dusun Simpang Rambutan Desa Kwala Musam Kec. Batang Serangan. Kemudian ROBINSON SEMBIRING Als BAGOK (DPO) berkata kepada terdakwa bahwa ROBINSON SEMBIRING Als BAGOK (DPO) dihubungi oleh saksi SUSILAWATI dan NURLALUILA yang bekerja dipermukaan ketangkasan ikan yang berada di bangunan ruko milik saksi ANGGA SINULINGGA yang beralamat di Dusun XII Beteng Rejo Desa Tebing Tanjung Selamat yang mana terdakwa dan ROBINSON SEMBIRING Als BAGOK (DPO) bertugas untuk mengawasi.

Bahwa saksi SUSILAWATI dan NURLALUILA mengatakan kepada ROBINSON SEMBIRING Als BAGOK (DPO) telah terjadi pelecehan terhadap saksi SUSILAWATI dan NURLALUILA yang dilakukan oleh saksi RENDI. Kemudian mendengar hal tersebut ROBINSON SEMBIRING Als BAGOK (DPO) menghubungi saksi ANGGA SINULINGGA dan saksi ANGGA SINULINGGA menceritakan bahwasannya saksi ANGGA SINULINGGA sebelumnya telah dihubungi oleh saksi SUSILAWATI dan NURLALUILA yang bekerja di ruko milik saksi ANGGA SINULINGGA. Kemudian saksi SUSILAWATI dan NURLALUILA mengatakan bahwa saksi RENDI telah melakukan pelecehan dengan cara pada saat saksi SUSILAWATI dan NURLALUILA sedang tidur lalu saksi RENDI datang dan dalam keadaan telanjang saksi RENDI tidur di samping NURLALUILA lalu saksi RENDI memegang tangan NURLALUILA dan meletakkan tangan NURLALUILA dikemaluan saksi RENDI namun kejadian tersebut dibantah oleh saksi RENDI. Kemudian mendengar hal tersebut sekira pukul 11.00 Wib terdakwa bersama ROBINSON SEMBIRING Als BAGOK (DPO) dan GUNAWAN berangkat ke lokasi tersebut, lalu sesampainya di lokasi ROBINSON SEMBIRING Als BAGOK (DPO) bertanya kepada saksi SUSILAWATI dan NURLALUILA dan saksi SUSILAWATI dan NURLALUILA menceritakan kejadian yang terjadi lalu terdakwa dan ROBINSON SEMBIRING Als BAGOK (DPO) bertanya kepada saksi RENDI yang juga berada di dalam ruko namun saksi RENDI membantah dan tiba-tiba saksi RENDI melarikan diri lalu terdakwa beserta ROBINSON SEMBIRING Als BAGOK (DPO) langsung melakukan pengejaran dan saksi RENDI pun terjatuh kedalam parit yang dekat dengan lokasi ruko tersebut. Kemudian ROBINSON SEMBIRING Als BAGOK (DPO) menarik kera baju belakang saksi RENDI dan kemudian menumbuk wajah, menendang kaki saksi RENDI, dan memukul saksi RENDI menggunakan kursi plastic berwarna biru sedangkan terdakwa menendang pantat saksi RENDI dari belakang. Kemudian selanjutnya terdakwa bersama ROBINSON

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 643/Pid.B/2022/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEMBIRING Als BAGOK (DPO) dan GUNAWAN berikut pekerja diruko tersebut membawa saksi RENDI berobat ke Dusun Kampung Tengah Desa Kwala Musam Kec. Batang Serangan.

Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Revertum Nomor: 3675/PTS/TU/VERVII/2022 tanggal 14 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Tanjung Selamat dan ditandatangani oleh dr. Nehru, M. Kes dengan hasil pemeriksaan terhadap **RENDI KASANOPA SEMBIRING** sebagai berikut:

- Kepala : Tidak ditemukan tanda-tanda kelainan
- Wajah : Dijumpai luka memar di wajah sebelah kiri dengan ukuran 2 cm x 2 cm
- Leher : Tidak ditemukan tanda-tanda kelaian
- Dada : Tidak ditemukan tanda-tanda kelaian
- Perut : Tidak ditemukan tanda-tanda kelaian
- Punggung : Tidak ditemukan tanda-tanda kelaian
- Anggota Gerak : Dijumpai luka memar dikaki sebelah kanan dengan ukuran 3 cm x 3 cm
- Alat kelamin : Tidak ditemukan tanda-tanda kelaian

Dengan kesimpulan dari pemeriksaan luar dijumpai luka memar di wajah kiri dengan ukuran $\pm 2 \text{ cm} \times 2 \text{ cm}$ dan dijumpai luka memar di kaki sebelah kanan dengan ukuran $\pm 3 \text{ cm} \times 3 \text{ cm}$

Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan ROBINSON SEMBIRING Als BAGOK (DPO), saksi mengalami luka memar dibagian tangan sebelah kiri, perut, kaki sebelah kanan, wajah, dan kepala. Dan akibat luka memar tersebut saksi terhalang melakukan aktifitas sehari-hari dan masih mengalami sakit.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa **Terdakwa SABARTA PERANGIN-ANGIN Alias SABAR dan ROBINSON SEMBIRING Alias BAGOK (DPO)** pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekitar pukul 11.00 Wibatau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli 2022 bertempat di Bangunan Ruko (Rumah Toko) milik Saksi **ANGGA SINULINGGA** yang berada di Dusun XII Beteng Rejo Desa Tebing Tanjung Selamat Kec. Padang Tualang Kab. Langkat atau setidaknya-tidaknya disalah satu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Stabat telah melakukan perbuatan Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, dan Yang Turut Serta Melakukan Penganiayaan terhadap saksi **RENDI KASANOPA SEMBIRING**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 09.30 wib, terdakwa bersama ROBINSON SEMBIRING Als BAGOK (DPO) dan GUNAWAN sedang melayat di Dusun Simpang Rambutan Desa Kwala Musam Kec. Batang Serangan. Kemudian ROBINSON SEMBIRING Als BAGOK (DPO) berkata kepada terdakwa bahwa ROBINSON SEMBIRING Als BAGOK (DPO) dihubungi oleh saksi SUSILAWATI dan NURLALUILA yang bekerja dipermukaan ketangkasan ikan yang berada di bangunan ruko milik saksi ANGGA SINULINGGA yang beralamat di Dusun XII Beteng Rejo Desa Tebing Tanjung Selamat yang mana terdakwa dan ROBINSON SEMBIRING Als BAGOK (DPO) bertugas untuk mengawasi.

Bahwa saksi SUSILAWATI dan NURLALUILA mengatakan kepada ROBINSON SEMBIRING Als BAGOK (DPO) telah terjadi pelecehan terhadap saksi SUSILAWATI dan NURLALUILA yang dilakukan oleh saksi RENDI. Kemudian mendengar hal tersebut ROBINSON SEMBIRING Als BAGOK (DPO) menghubungi saksi ANGGA SINULINGGA dan saksi ANGGA SINULINGGA menceritakan bahwasannya saksi ANGGA SINULINGGA sebelumnya telah dihubungi oleh saksi SUSILAWATI dan NURLALUILA yang bekerja di ruko milik saksi ANGGA SINULINGGA. Kemudian saksi SUSILAWATI dan NURLALUILA mengatakan bahwa saksi RENDI telah melakukan pelecehan dengan cara pada saat saksi SUSILAWATI dan NURLALUILA sedang tidur lalu saksi RENDI datang dan dalam keadaan telanjang saksi RENDI tidur di samping NURLALUILA lalu saksi RENDI memegang tangan NURLALUILA dan meletakkan tangan NURLALUILA dikemaluan saksi RENDI namun kejadian tersebut dibantah oleh saksi RENDI. Kemudian mendengar hal tersebut sekira pukul 11.00 Wib terdakwa bersama ROBINSON SEMBIRING Als BAGOK (DPO) dan GUNAWAN berangkat ke lokasi tersebut, lalu sesampainya di lokasi ROBINSON SEMBIRING Als BAGOK (DPO) bertanya kepada saksi SUSILAWATI dan NURLALUILA dan saksi SUSILAWATI dan NURLALUILA menceritakan kejadian yang terjadi lalu terdakwa dan ROBINSON SEMBIRING Als BAGOK (DPO) bertanya kepada saksi RENDI yang juga berada di dalam ruko namun saksi RENDI membantah dan tiba-tiba saksi RENDI melarikan diri lalu terdakwa beserta ROBINSON SEMBIRING Als BAGOK (DPO) langsung

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 643/Pid.B/2022/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan pengejaran dan saksi RENDI pun terjatuh kedalam parit yang dekat dengan lokasi ruko tersebut. Kemudian ROBINSON SEMBIRING Als BAGOK (DPO) menarik kera baju belakang saksi RENDI dan kemudian menumbuk wajah, menendang kaki saksi RENDI, dan memukul saksi RENDI menggunakan kursi plastic berwarna biru sedangkan terdakwa menendang pantat saksi RENDI dari belakang. Kemudian selanjutnya terdakwa bersama ROBINSON SEMBIRING Als BAGOK (DPO) dan GUNAWAN berikut pekerja diruko tersebut membawa saksi RENDI berobat ke Dusun Kampung Tengah Desa Kwala Musam Kec. Batang Serangan.

Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Revertum Nomor: 3675/PTS/TU/VER/VII/2022 tanggal 14 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Tanjung Selamat dan ditandatangani oleh dr. Nehru, M. Kes dengan hasil pemeriksaan terhadap **RENDI KASANOPA SEMBIRING** sebagai berikut:

- Kepala : Tidak ditemukan tanda-tanda kelainan
- Wajah : Dijumpai luka memar di wajah sebelah kiri dengan ukuran 2 cm x 2 cm
- Leher : Tidak ditemukan tanda-tanda kelaian
- Dada : Tidak ditemukan tanda-tanda kelaian
- Perut : Tidak ditemukan tanda-tanda kelaian
- Punggung : Tidak ditemukan tanda-tanda kelaian
- Anggota Gerak : Dijumpai luka memar dikaki sebelah kanan dengan ukuran 3 cm x 3 cm
- Alat kelamin : Tidak ditemukan tanda-tanda kelaian

Dengan kesimpulan dari pemeriksaan luar dijumpai luka memar di wajah kiri dengan ukuran ± 2 cm x 2 cm dan dijumpai luka memar di kaki sebelah kanan dengan ukuran ± 3 cm x 3 cm

Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan ROBINSON SEMBIRING Als BAGOK (DPO), saksi mengalami luka memar dibagian tangan sebelah kiri, perut, kaki sebelah kanan, wajah, dan kepala. Dan akibat luka memar tersebut saksi terhalang melakukan aktifitas sehari-hari dan masih mengalami sakit.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Rendi Kasanopa Sembiring**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekitar pukul 11.00 Wib, telah terjadi terkait penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi di sebuah Ruko atau kios yang berada di Dsn. XII Beteng Rejo Desa Tebing Tanjung Selamat Kec. Padang Tualang Kab. Langkat;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan cara Terdakwa menumbuk punggung saksi dari belakang dengan menggunakan tangannya, sedangkan Robinson Sembiring menumbuk, menendang dan menunjang saksi dengan menggunakan tangan dan kakinya;
- Bahwa kejadian tersebut awalnya saksi berangkat dari Dsn. Titi kurus Kec. Batang Serangan menuju Dsn. XII Beteng Rejo Kec. Padang Tualang untuk menjemput teman saksi Triyadi dan Dion yang saat itu sedang berada di kios milik Angga Sinulingga;
- Bahwa sesampainya disana saksi bertemu dengan mereka, dan mengobrol, lalu tidak berapa lama kemudian mereka pergi karena ada urusan, lalu tinggallah saksi sendiri duduk di kios tersebut bersama dengan 2 (dua) orang wanita pekerja permainan ikan di kios tersebut. ketika saksi sedang duduk di kios tersebut bersama dengan 2 (dua) orang wanita pekerja permainan ikan, saksi bilang kepada mereka saksi mau menumpang mandi di kamar mandi yang berada di kios tersebut. Setelah saksi selesai mandi mereka menyuruh saksi untuk tidur di ruangan yang ada di kios tersebut dengan beralaskan tikar;
- Bahwa selanjutnya saksi dan 2 (dua) wanita tersebut pun tidur bersama dengan posisi saksi dipinggir, sedangkan mereka di sebelah kanan saksi dengan kondisi kami memakai busana dan celana. Lalu salah seorang wanita tersebut memegang tangan saksi dan meletakkannya di atas perutnya, dan tiba-tiba saksi melihat Pemilik kios Angga Sinulingga datang, lalu bertanya "ada kejadian apa?" Dan salah seorang wanita tersebut mengaku kepada Angga bahwa saksi telah melakukan pelecehan terhadapnya. Wanita itu mengatakan bahwa saksi telah meletakkan

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 643/Pid.B/2022/PN Stb



tanggannya ke atas kemaluan saksi. Saksi membantahnya karena hal tersebut tidak benar;

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 11.00 Wib Robinso Sembiring Als Bagok yang merupakan pengawas ruko tempat wanita tersebut bekerja, datang bersama dengan Terdakwa dan seorang lainnya. Lalu Robinson bertanya pada kedua wanita tersebut, dan salah satu wanita tersebut mengatakan bahwa saksi telah melecehkannya, tiba-tiba Terdakwa langsung menumbuk punggung saksi dari belakang, karena takut saksi pun kabur. Robinson mengejar saksi sampai saksi jatuh ke parit. Dan akhirnya saksi berhasil mereka tangkap oleh Robinson dengan menarik saksi dari parit, lalu menendang, menyepak dan menumbuk bagian tangan, kaki, kepala, dan badan saksi. Selanjutnya saksi pun dibawa oleh Robinson ke Dsn. Kampung Tengah Desa Kwala musam lalu mereka mengobati saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi tidak dapat beraktifitas, karena saksi sempat mengalami luka berdarah dan luka memar;
- Bahwa sudah ada perdamaian pada tanggal 14 November 2022;

Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. **Heru Budi Utomo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekitar pukul 11.00 Wib, telah terjadi terkait penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi Rendi Kasanopa Sembiring di sebuah Ruko atau kios yang berada di Dsn. XII Beteng Rejo Desa Tebing Tanjung Selamat Kec. Padang Tualang Kab. Langkat;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan cara Terdakwa menumbuk punggung saksi Rendi Kasanopa Sembiring dari belakang dengan menggunakan tangannya, sedangkan Robinson Sembiring menumbuk, menendang dan menunjang saksi Rendi Kasanopa Sembiring dengan menggunakan tangan dan kakinya;
- Bahwa kejadian tersebut awalnya pada saat itu saksi bersama dengan Robinson Sembiring Als Bagok dan Gunawan sedang melayat di Dsn. Simpang rambutan Desa Kwala Musam Kec. Batang Serangan. Lalu tidak berapa lama kemudian, Robinson bilang ke saksi kalau ia mendapat telepon dari seorang wanita yang menjaga permainan ikan di kios milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angga Sinulingga di Dsn XII Beteng Rejo Desa Tebing Tanjung Selamat.

Wanita tersebut mengatakan bahwa ia dilecehkan oleh seorang lelaki;

- Bahwa mendengar hal tersebut saksi bersama dengan Robinson dan Gunawan pun segera ke lokasi seseorang yang tidak saksi kenal mengatakan kejadian pelecehan tersebut kepada Robinson. Kemudian Robinson kebenaran hal tersebut kepada saksi Rendi Kasanopa Sembiring, namun saksi Rendi Kasanopa Sembiring tidak mengakuinya. Tiba-tiba saksi Rendi Kasanopa Sembiring melarikan diri dan dikejar oleh Robinson hingga saksi Rendi Kasanopa Sembiring jatuh ke parit, dan akhirnya tertangkap oleh Robinson. Robinson menarik kerah baju belakang saksi Rendi Kasanopa Sembiring lalu menumbuk wajah dan menyepak kaki saksi Rendi Kasanopa Sembiring, sedangkan saksi menendang pantat saksi Rendi Kasanopa Sembiring dari belakang. Selanjutnya kami membawa saksi Rendi Kasanopa Sembiring berobat ke Dsn. Kampung tengah Desa Kwala musam Kec. Batang Serangan;
- Bahwa adapun sebab saksi dan temannya melakukan perbuatan tersebut terhadap saksi Rendi Kasanopa Sembiring karena saksi dan temannya merasa kesal terhadap saksi Rendi Kasanopa Sembiring, karena menurut keterangan seorang wanita yang bekerja di permainan ikan tempat yang saksi dan Robinson awasi mengaku bahwa saksi Rendi Kasanopa Sembiring telah melakukan pelecehan terhadap wanita tersebut;
- Bahwa akibat kejadian ini saksi melihat saksi Rendi Kasanopa Sembiring mengalami memar di tangan kirinya;
- Bahwa sudah ada perdamaian pada tanggal 14 November 2022;

Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekitar pukul 11.00 Wib, Terdakwa bersama temannya telah melakukan pemukulan terhadap saksi Rendi Kasanopa Sembiring di sebuah Ruko atau kios yang berada di Dsn. XII Beteng Rejo Desa Tebing Tanjung Selamat Kec. Padang Tualang Kab. Langkat;
- Bahwa kejadian tersebut awalnya pada saat itu Terdakwa bersama dengan Robinson Sembiring Als Bagok dan Gunawan sedang melayat di Dsn. Simpang rambut Desa Kwala Musam Kec. Batang Serangan. Lalu tidak berapa lama kemudian, Robinson bilang ke Terdakwa kalau ia

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 643/Pid.B/2022/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat telepon dari seorang wanita yang menjaga permainan ikan di kios milik Angga Sinulingga di Dsn XII Beteng Rejo Desa Tebing Tanjung Selamat. Wanita tersebut mengatakan bahwa ia dilecehkan oleh seorang lelaki;

- Bahwa mendengar hal tersebut Terdakwa bersama dengan Robinson dan Gunawan pun segera ke lokasi seseorang yang tidak Terdakwa kenal mengatakan kejadian pelecehan tersebut kepada Robinson. Kemudian Robinson kebenaran hal tersebut kepada saksi Rendi Kasanopa Sembiring, namun saksi Rendi Kasanopa Sembiring tidak mengakuinya. Tiba-tiba saksi Rendi Kasanopa Sembiring melarikan diri dan dikejar oleh Robinson hingga saksi Rendi Kasanopa Sembiring jatuh ke parit;
- Bahwa kemudian saksi Rendi Kasanopa Sembiring akhirnya tertangkap oleh Robinson. Robinson menarik kerah baju belakang saksi Rendi Kasanopa Sembiring lalu menumbuk wajah dan menyepak kaki saksi Rendi Kasanopa Sembiring, sedangkan Terdakwa menendang pantat saksi Rendi Kasanopa Sembiring dari belakang. Selanjutnya kami membawa saksi Rendi Kasanopa Sembiring berobat ke Dsn. Kampung tengah Desa Kwala musam Kec. Batang Serangan;
- Bahwa adapun sebab Terdakwa dan temannya melakukan perbuatan tersebut terhadap saksi Rendi Kasanopa Sembiring karena Terdakwa dan temannya merasa kesal terhadap saksi Rendi Kasanopa Sembiring, karena menurut keterangan seorang wanita yang bekerja di permainan ikan tempat yang saksi dan Robinson awasi mengaku bahwa saksi Rendi Kasanopa Sembiring telah melakukan pelecehan terhadap wanita tersebut;
- Bahwa sudah ada perdamaian pada tanggal 14 November 2022;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekitar pukul 11.00 Wib, Terdakwa bersama temannya telah melakukan pemukulan terhadap saksi Rendi Kasanopa Sembiring di sebuah Ruko atau kios yang berada di Dsn. XII Beteng Rejo Desa Tebing Tanjung Selamat Kec. Padang Tualang Kab. Langkat;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 643/Pid.B/2022/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan cara Terdakwa menumbuk punggung saksi Rendi Kasanopa Sembiring dari belakang dengan menggunakan tangannya, sedangkan Robinson Sembiring menumbuk, menendang dan menunjang saksi Rendi Kasanopa Sembiring dengan menggunakan tangan dan kakinya;
- Bahwa kejadian tersebut awalnya saksi Rendi Kasanopa Sembiring berangkat dari Dsn. Titi kurus Kec. Batang Serangan menuju Dsn. XII Beteng Rejo Kec. Padang Tualang untuk menjemput teman saksi Rendi Kasanopa Sembiring yang bernama Triyadi dan Dion yang saat itu sedang berada di kios milik Angga Sinulingga;
- Bahwa sesampainya disana saksi Rendi Kasanopa Sembiring bertemu dengan mereka, dan mengobrol, lalu tidak berapa lama kemudian mereka pergi karena ada urusan, lalu tinggallah saksi Rendi Kasanopa Sembiring sendiri duduk di kios tersebut bersama dengan 2 (dua) orang wanita pekerja permainan ikan di kios tersebut. ketika saksi Rendi Kasanopa Sembiring sedang duduk di kios tersebut bersama dengan 2 (dua) orang wanita pekerja permainan ikan, saksi Rendi Kasanopa Sembiring bilang kepada mereka saksi Rendi Kasanopa Sembiring mau menumpang mandi di kamar mandi yang berada di kios tersebut. Setelah saksi Rendi Kasanopa Sembiring selesai mandi mereka menyuruh saksi Rendi Kasanopa Sembiring untuk tidur di ruangan yang ada di kios tersebut dengan beralaskan tikar;
- Bahwa selanjutnya saksi Rendi Kasanopa Sembiring dan 2 (dua) wanita tersebut pun tidur bersama dengan posisi saksi Rendi Kasanopa Sembiring dipinggir, sedangkan mereka di sebelah kanan saksi Rendi Kasanopa Sembiring dengan kondisi kami memakai busana dan celana. Lalu salah seorang wanita tersebut memegang tangan saksi Rendi Kasanopa Sembiring dan meletakkannya di atas perutnya, dan tiba-tiba saksi melihat Pemilik kios Angga Sinulingga datang, lalu bertanya "ada kejadian apa?" Dan salah seorang wanita tersebut mengaku kepada Angga bahwa saksi Rendi Kasanopa Sembiring telah melakukan pelecehan terhadapnya. Wanita itu mengatakan bahwa saksi Rendi Kasanopa Sembiring telah meletakkan tangannya ke atas kemaluan saksi Rendi Kasanopa Sembiring. saksi Rendi Kasanopa Sembiring membantahnya karena hal tersebut tidak benar;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 643/Pid.B/2022/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 11.00 Wib Robinso Sembiring Als Bagok yang merupakan pengawas ruko tempat wanita tersebut bekerja, datang bersama dengan Terdakwa dan seorang lainnya. Lalu Robinson bertanya pada kedua wanita tersebut, dan salah satu wanita tersebut mengatakan bahwa saksi Rendi Kasanopa Sembiring telah melecehkannya, tiba-tiba Terdakwa langsung menumbuk punggung saksi Rendi Kasanopa Sembiring dari belakang, karena takut saksi Rendi Kasanopa Sembiring pun kabur. Robinson mengejar saksi Rendi Kasanopa Sembiring sampai saksi Rendi Kasanopa Sembiring jatuh ke parit. Dan akhirnya saksi Rendi Kasanopa Sembiring berhasil mereka tangkap oleh Robinson dengan menarik saksi Rendi Kasanopa Sembiring dari parit, lalu menendang, menyepak dan menumbuk bagian tangan, kaki, kepala, dan badan saksi Rendi Kasanopa Sembiring. Selanjutnya saksi Rendi Kasanopa Sembiring pun dibawa oleh Robinson ke Dsn. Kampung Tengah Desa Kwala musam lalu mereka mengobati saksi Rendi Kasanopa Sembiring;
- Bahwa adapun sebab Terdakwa dan temannya melakukan perbuatan tersebut terhadap saksi Rendi Kasanopa Sembiring karena Terdakwa dan temannya merasa kesal terhadap saksi Rendi Kasanopa Sembiring, karena menurut keterangan seorang wanita yang bekerja di permainan ikan tempat yang saksi dan Robinson awasi mengaku bahwa saksi Rendi Kasanopa Sembiring telah melakukan pelecehan terhadap wanita tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Rendi Kasanopa Sembiring tidak dapat beraktifitas, karena saksi Rendi Kasanopa Sembiring sempat mengalami luka berdarah dan luka memar;
- Bahwa sudah ada perdamaian pada tanggal 14 November 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan



alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Dengan Terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam unsur ini adalah orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa **Sabarta Perangin Angin Alias Sabar** telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan para saksi yang mengenal Terdakwa maka Majelis menilai dalam perkara ini tidak terdapat error in persona/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan setiap orang dalam hal ini adalah Terdakwa **Sabarta Perangin Angin Alias Sabar** yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur barangsiapa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad. 2. “Dengan Terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dan dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekitar pukul 11.00 Wib, Terdakwa bersama temannya telah melakukan pemukulan terhadap saksi Rendi Kasanopa Sembiring di sebuah Ruko atau kios yang berada di Dsn. XII Beteng Rejo Desa Tebing Tanjung Selamat Kec. Padang Tualang Kab. Langkat;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi korban Rendi Kasanopa Sembiring, cara Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut adalah ketika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Rendi Kasanopa Sembiring sedang duduk di kios tersebut bersama dengan 2 (dua) orang wanita pekerja permainan ikan, saksi Rendi Kasanopa Sembiring bilang kepada mereka saksi Rendi Kasanopa Sembiring mau menumpang mandi di kamar mandi yang berada di kios tersebut. Setelah saksi Rendi Kasanopa Sembiring selesai mandi mereka menyuruh saksi Rendi Kasanopa Sembiring untuk tidur di ruangan yang ada di kios tersebut dengan beralaskan tikar, selanjutnya saksi Rendi Kasanopa Sembiring dan 2 (dua) wanita tersebut pun tidur bersama dengan posisi saksi Rendi Kasanopa Sembiring dipinggir, sedangkan mereka di sebelah kanan saksi Rendi Kasanopa Sembiring dengan kondisi kami memakai busana dan celana. Lalu salah seorang wanita tersebut memegang tangan saksi Rendi Kasanopa Sembiring dan meletakkannya di atas perutnya, dan tiba-tiba saksi melihat Pemilik kios Angga Sinulingga datang, lalu bertanya “ada kejadian apa?” Dan salah seorang wanita tersebut mengaku kepada Angga bahwa saksi Rendi Kasanopa Sembiring telah melakukan pelecehan terhadapnya. Wanita itu mengatakan bahwa saksi Rendi Kasanopa Sembiring telah meletakkan tangannya ke atas kemaluan saksi Rendi Kasanopa Sembiring. saksi Rendi Kasanopa Sembiring membantahnya karena hal tersebut tidak benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar pukul 11.00 Wib Robinso Sembiring Als Bagok yang merupakan pengawas ruko tempat wanita tersebut bekerja, datang bersama dengan Terdakwa dan seorang lainnya. Lalu Robinson bertanya pada kedua wanita tersebut, dan salah satu wanita tersebut mengatakan bahwa saksi Rendi Kasanopa Sembiring telah melecehkannya, tiba-tiba Terdakwa langsung menumbuk punggung saksi Rendi Kasanopa Sembiring dari belakang, karena takut saksi Rendi Kasanopa Sembiring pun kabur. Robinson mengejar saksi Rendi Kasanopa Sembiring sampai saksi Rendi Kasanopa Sembiring jatuh ke parit. Dan akhirnya saksi Rendi Kasanopa Sembiring berhasil mereka tangkap oleh Robinson dengan menarik saksi Rendi Kasanopa Sembiring dari parit, lalu menendang, menyepak dan menumbuk bagian tangan, kaki, kepala, dan badan saksi Rendi Kasanopa Sembiring. Selanjutnya saksi Rendi Kasanopa Sembiring pun dibawa oleh Robinson ke Dsn. Kampung Tengah Desa Kwala musam lalu mereka mengobati saksi Rendi Kasanopa Sembiring;

Menimbang, bahwa telah ternyata pula sebab Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap saksi Rendi Kasanopa Sembiring karena Terdakwa dan temannya merasa kesal terhadap saksi Rendi Kasanopa Sembiring, karena

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 643/Pid.B/2022/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut keterangan seorang wanita yang bekerja di permainan ikan tempat yang saksi dan Robinson awasi mengaku bahwa saksi Rendi Kasanopa Sembiring telah melakukan pelecehan terhadap wanita tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat *Visum Et Revertum* Nomor: 3675/PTS/TU/VER/VII/2022 tanggal 14 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Tanjung Selamat dan ditandatangani oleh dr. Nehru, M. Kes dengan hasil pemeriksaan terhadap **RENDI KASANOPA SEMBIRING** sebagai berikut:

- Kepala : Tidak ditemukan tanda-tanda kelainan
- Wajah : Dijumpai luka memar di wajah sebelah kiri dengan ukuran 2 cm x 2 cm
- Leher : Tidak ditemukan tanda-tanda kelaian
- Dada : Tidak ditemukan tanda-tanda kelaian
- Perut : Tidak ditemukan tanda-tanda kelaian
- Punggung : Tidak ditemukan tanda-tanda kelaian
- Anggota Gerak : Dijumpai luka memar dikaki sebelah kanan dengan ukuran 3 cm x 3 cm
- Alat kelamin : Tidak ditemukan tanda-tanda kelaian

Dengan kesimpulan dari pemeriksaan luar dijumpai luka memar di wajah kiri dengan ukuran $\pm 2 \text{ cm} \times 2 \text{ cm}$ dan dijumpai luka memar di kaki sebelah kanan dengan ukuran $\pm 3 \text{ cm} \times 3 \text{ cm}$

Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan ROBINSON SEMBIRING Als BAGOK (DPO), saksi mengalami luka memar dibagian tangan sebelah kiri, perut, kaki sebelah kanan, wajah, dan kepala. Dan akibat luka memar tersebut saksi terhalang melakukan aktifitas sehari-hari dan masih mengalami sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur kedua "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang" telah terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 170 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 643/Pid.B/2022/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menyelesaikan perkara ini, Hakim menggunakan pendekatan restorative justice yang merupakan alternatif penyelesaian perkara tindak pidana yang dalam mekanisme tata cara peradilan pidana berfokus pada pemidanaan yang diproses menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang adil dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku dengan mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat sebagaimana halnya ketentuan dalam Penerapan Pedoman Restoratif Justice di Lingkungan Peradilan Umum dalam SK Dirjen Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tanggal 22 Desember 2020;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya persidangan, Hakim menghimbau dan mengupayakan terjadinya perdamaian antara Terdakwa dengan korban dimana perdamaian tersebut berhasil dilakukan dengan itikad baik dari Terdakwa dengan korban.

Menimbang, bahwa dengan adanya perdamaian tersebut, dan selama persidangan, antara Terdakwa dan korban telah saling memaafkan di hadapan Hakim seta telah dituangkan pula dalam surat perdamaian yang ditandatangani oleh Terdakwa dan korban tertanggal 14 Nopember 2022, maka Hakim berpendapat sudah selayaknya dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa menggunakan pendekatan keadilan restoratif agar Terdakwa dan korban dapat memperbaiki hubungan dan dapat dipulihkan kembali serta terjalin baik saat kembali ke masyarakat;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukan ditujukan untuk balas dendam melainkan juga harus memperhatikan asas kepastian hukum, asas manfaat dan yang paling hakiki adalah asas keadilan yang bermakna penjatuhan pidana terhadap seseorang haruslah setimpal dengan perbuatan yang dialkukannya, dengan alasan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dalam amar putusan perkara a quo dipandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa melukai saksi korban Muhammad Hendra Syahputra;
- Terdakwa sudah pernah di hukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di kemudian hari;
- Sudah ada perdamaian antara Terdakwa dan korban;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sabarta Perangin Angin Alias Sabar tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,00- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2022 oleh kami, Maria Christine Natalia Barus, S.l.p., S.H.. M.H., sebagai Hakim Ketua ,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yusrizal, S.H.. M.H. dan Kurniawan, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahmayanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Esra Mailany Sinaga., S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat dan dihadapan Terdakwa melalui video teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yusrizal, S.H.. M.H.

Maria Christine Natalia Barus, S.Ip., S.H.. M.H.

Kurniawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rahmayanti, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 643/Pid.B/2022/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)